



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/142/2018  
TENTANG  
PEDOMAN PEMILIHAN DIREKTUR DAN PENETAPAN PEMBANTU DIREKTUR  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, perlu dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang manajemen dan teknis pendidikan;
- b. bahwa salah satu sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan berupa direktur dan pembantu direktur yang ditetapkan setelah dilakukan proses pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pemilihan Direktur dan Penetapan Pembantu Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/MENKES/PER/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1988/MENKES/PER/IX/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/MENKES/PER/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I.2/06284/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN DIREKTUR DAN PENETAPAN PEMBANTU DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Pedoman Pemilihan Direktur dan Penetapan Pembantu Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman Pemilihan Direktur dan Penetapan Pembantu Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pemilihan direktur dan penetapan pembantu direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/1.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/1.2/06284/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/1.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan sepanjang mengatur mengenai pemilihan direktur dan penetapan pembantu direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Maret 2018

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR HK.01.07/MENKES/142/2018  
TENTANG  
PEDOMAN PEMILIHAN DIREKTUR DAN  
PENETAPAN PEMBANTU DIREKTUR  
POLITEKNIK KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN

PEDOMAN PEMILIHAN DIREKTUR DAN PENETAPAN PEMBANTU DIREKTUR  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

I. Direktur

a. Jabatan Direktur

1. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) merupakan pejabat fungsional yang berasal dari dosen yang diberi tugas tambahan sebagai direktur.
2. Masa jabatan direktur Poltekkes Kemenkes selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
3. Direktur Poltekkes Kemenkes ditetapkan dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan yang penetapannya melalui proses pemilihan.

b. Persyaratan Calon Direktur

1. Persyaratan administratif:
  - a) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b) Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  - c) Dosen tetap pegawai negeri sipil berusia minimal 40 (empat puluh) tahun dan maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan direktur yang sedang menjabat.
  - d) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
  - e) Bebas narkoba, psikotropika, dan alkohol yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

- f) Berpendidikan paling rendah strata dua (magister/master) atau yang setara yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir.
- g) Memiliki sertifikasi dosen yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikasi dosen.
- h) Menduduki jabatan akademik dosen paling rendah lektor dengan pangkat Penata Tingkat I/golongan IIIId.
- i) Menyerahkan surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat dan berkomitmen menjaga reputasi dan keberlanjutan pengembangan institusi.
- j) Telah membuat dan menyerahkan bukti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada instansi yang berwenang.
- k) Penilaian prestasi kinerja pegawai minimal bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- l) Melampirkan surat keputusan pengangkatan/penunjukan bagi yang pernah menduduki jabatan pembantu direktur/ketua jurusan/ketua program studi/sekretaris jurusan/kepala unit/sekretaris prodi paling sedikit 2 (dua) tahun di lingkungan poltekkes.
- m) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- n) Menyerahkan daftar riwayat hidup.
- o) Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai direktur atau pembantu direktur.
- p) Tidak sedang tugas belajar.
- q) Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- r) Melampirkan surat pernyataan tidak merokok di lingkungan kampus.
- s) Belum pernah menjabat direktur dalam 2 (dua) periode berturut-turut pada poltekkes yang dituju.

2. Persyaratan Substantif
  - a) Kompetensi manajerial
  - b) Kompetensi teknis
- c. Mekanisme Pemilihan Direktur

Pemilihan direktur pada poltekkes dilakukan melalui tahapan penjurangan, penyaringan, uji kepatutan dan kelayakan, dan penetapan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penjurangan

- a) Pembentukan Panitia Pusat

Panitia Pusat ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMKes) yang terdiri atas:

- 1) Penanggung Jawab : Kepala Badan PPSDMKes
- 2) Ketua : Sekretaris Badan PPSDMKes
- 3) Sekretaris : Kabag Pegum Setban PPSDMKes
- 4) Anggota : Kapusdik SDMKes
- 5) Anggota : Kapuslat SDMKes
- 6) Anggota : Kapusrengun SDMKes
- 7) Anggota : Kapuskat Mutu SDMKes
- 8) Anggota : Kabag Hukormas Setban PPSDMKes
- 9) Anggota : Salah satu Kabid di lingkungan Pusdik SDMKes
- 10) Tim Teknis yang terdiri atas:
  - (a) Pokja Sosialisasi
  - (b) Pokja Pendaftaran dan Verifikasi
  - (c) Pokja Asesmen
- 11) Sekretariat

- b) Tugas Panitia Pusat:

- 1) Melaksanakan sosialisasi.
- 2) Melaksanakan proses pendaftaran.
- 3) Melaksanakan verifikasi administrasi.
- 4) Melaksanakan proses asesmen.
- 5) Menetapkan Bakal Calon Direktur.

c) Tahap Penjaringan, terdiri atas:

1) Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan dalam bentuk informasi melalui surat/web/media sosial atau pertemuan langsung yang dilaksanakan di pusat maupun di poltekkes kepada direktur dan civitas akademika.

2) Proses Pendaftaran

(a) Badan PPSDMKes melaksanakan pengumuman dan pendaftaran melalui seleksi terbuka yang dapat diikuti oleh seluruh dosen poltekkes yang memenuhi persyaratan sebagai bakal calon direktur.

(b) Peserta mendaftar sebagai bakal calon direktur secara individu.

(c) Peserta dapat mendaftar 2 (dua) pilihan sebagai bakal calon direktur di 2 (dua) tempat.

(d) Bagi peserta yang sudah pernah menjabat sebagai direktur sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut pada poltekkes yang sama, dapat mendaftar untuk menjadi bakal calon direktur di poltekkes yang berbeda.

(e) Pendaftaran dilakukan dengan cara daring melalui situs web Badan PPSDMKes.

3) Verifikasi administrasi

(a) Verifikasi bertujuan untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan data atau dokumen serta kesesuaian bakal calon direktur dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan.

(b) Verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan instrumen yang sudah ditetapkan.

(c) Peserta yang lulus verifikasi administrasi ditetapkan sebagai bakal calon direktur.

4) Asesmen

(a) Peserta asesmen adalah peserta yang telah ditetapkan sebagai bakal calon direktur.



- (b) Asesmen terdiri atas penilaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kemampuan sosio kultural.
  - (c) Penyelenggaraan asesmen dibebankan pada DIPA Badan PPSDMKes, kecuali biaya transportasi dan akomodasi ditanggung oleh peserta asesmen.
  - (d) Pelaksanaan asesmen dilaksanakan oleh asesor SDM dan teknis berdasarkan standar kompetensi yang ditentukan menggunakan beberapa metode dan instrumen asesmen.
  - (e) Asesor SDM dan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d ditugaskan oleh Ketua Panitia Pusat.
  - (f) Asesor SDM dan teknis menyampaikan hasil asesmen kepada penanggung jawab asesmen yaitu Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan.
- 5) Penetapan Calon Direktur
- (a) Bakal calon direktur yang telah lulus asesmen ditetapkan oleh Kepala Badan PPSDMKes sebagai calon direktur untuk mengikuti tahap penyaringan.
  - (b) Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang calon untuk 1 (satu) poltekkes.
  - (c) Dalam hal tidak diperoleh 5 (lima) orang calon direktur, maka Kepala Badan PPSDMKes dapat menunjuk dosen yang memenuhi persyaratan dan telah mengikuti asesmen sebagai calon direktur (dari poltekkes lain).
  - (d) Pengumuman hasil asesmen dilakukan melalui daring.
  - (e) Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan sebagai penanggung jawab asesmen menyampaikan hasil seleksi kepada Ketua Panitia Pusat untuk ditetapkan oleh Kepala Badan PPSDMKes.

## 2. Penyaringan

### a) Pembentukan Panitia tingkat Poltekkes

Panitia tingkat poltekkes yang selanjutnya disebut Panitia dibentuk paling lambat 5 (lima) bulan sebelum masa jabatan direktur yang sedang menjabat berakhir dengan ketentuan:

- 1) Panitia terdiri atas:
  - (a) Ketua merangkap anggota
  - (b) Sekretaris merangkap anggota
  - (c) Anggota
- 2) Panitia tingkat poltekkes merupakan senat yang berasal dari poltekkes.
- 3) Anggota senat yang mencalonkan diri sebagai bakal calon direktur tidak dapat menjadi panitia.
- 4) Dalam hal diperlukan, panitia tingkat Poltekkes dapat melibatkan unsur lain di luar senat Poltekkes.
- 5) Panitia dibentuk dan diusulkan oleh senat serta ditetapkan oleh Kepala Badan PPSDMKes.
- 6) Apabila seluruh anggota senat mencalonkan diri, maka panitia dibentuk oleh Badan PPSDMKes.
- 7) Panitia memiliki tugas:
  - (a) Melaksanakan persiapan proses penyaringan.
  - (b) Melaksanakan sosialisasi internal.
  - (c) Menyelenggarakan forum pemaparan visi, misi, dan program kerja calon direktur di depan civitas akademika.
  - (d) Melaksanakan proses pemilihan.
  - (e) Menyampaikan hasil pemilihan sekaligus mengusulkan penetapan calon direktur untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

### b) Tahap Penyaringan terdiri atas:

- 1) Persiapan
  - (a) Menyusun jadwal dan tata cara/tata tertib pemilihan calon direktur.
  - (b) Menyiapkan tempat pelaksanaan.
  - (c) Menyiapkan sarana dan prasarana administrasi.
  - (d) Menyiapkan hal-hal lain sesuai kebutuhan.

- 2) Sosialisasi Internal  
Panitia menyampaikan sosialisasi terkait proses pemilihan calon direktur di lingkungan Poltekkes Kemenkes masing-masing.
- 3) Forum Pemaparan
  - (a) Panitia menyampaikan tata tertib pelaksanaan pemaparan.
  - (b) Panitia menunjuk moderator yang cakap, kompeten, dan netral dari unsur senat atau dosen.
  - (c) Calon direktur memaparkan visi, misi dan program kerja di hadapan senat, perwakilan BEM/BPM, perwakilan alumni dan lain-lain.
  - (d) Sesi tanya jawab.
- 4) Proses Pemilihan
  - (a) Proses pemilihan dilaksanakan melalui sidang senat secara tertutup.
  - (b) Sebelum proses pemilihan dilaksanakan, panitia membacakan tata tertib pemilihan.
  - (c) Pemilihan dilaksanakan secara langsung melalui pemungutan suara.
  - (d) Hak suara hanya dimiliki oleh anggota senat yang berasal dari Poltekkes dan tidak dapat diwakilkan, serta dilaksanakan di tempat pemungutan suara.
  - (e) Saksi 2 (dua) orang dari Badan PPSDMKes.
- 5) Penetapan hasil pemilihan
  - (a) Hasil pemilihan menetapkan 5 (lima) orang calon direktur.
  - (b) Hasil pemilihan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia dan saksi.
  - (c) Ketua senat menyampaikan usulan calon direktur hasil pemilihan yang dilaksanakan oleh senat kepada Badan PPSDMKes untuk mengikuti proses uji kepatutan dan kelayakan.
  - (d) Penyampaian hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dilaksanakan paling lambat 2 hari kerja setelah proses pemilihan.

3. Uji kepatutan dan kelayakan
  - a) Panitia Pusat menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 5 (lima) orang calon direktur.
  - b) Panitia pusat menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan calon direktur dengan metode presentasi dan/atau wawancara.
  - c) Uji kepatutan dan kelayakan dilakukan oleh pejabat eselon I dan para pejabat eselon II di lingkungan Badan PPSDMKes.
  - d) Hasil uji kepatutan dan kelayakan menetapkan 1 (satu) orang calon direktur berdasarkan urutan peringkat.
  - e) Penentuan peringkat dilakukan dengan menggunakan hak suara dengan proporsi senat poltekkes sebesar 65% dan proporsi hak suara senat *ex officio* sebesar 35% dari total pemilih.
  - f) Kepala Badan PPSDMKes menyampaikan 1 (satu) orang calon kepada Sekretaris Jenderal.

4. Penetapan

Sekretaris Jenderal Kemenkes atas nama Menteri Kesehatan menetapkan direktur atas usulan Kepala Badan PPSDMKes berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan.

- d. Pelantikan

1. Kepala Badan PPSDMKes melantik direktur.
2. Setelah direktur dilantik wajib segera melaksanakan serah terima jabatan dengan direktur sebelumnya.

- e. Berakhirnya Masa Jabatan Direktur

Masa jabatan direktur berakhir apabila:

1. Masa jabatannya berakhir; atau
2. Berhalangan tetap.

Berhalangan tetap antara lain:

- a) Berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri;
- b) Mengundurkan diri dari jabatan;
- c) Diangkat dalam jabatan lain;
- d) Dibebaskan dari jabatan akademik dosen;
- e) Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- f) Meninggal dunia;

- g) Sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
  - h) Dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara.
- f. Mekanisme pemberhentian Direktur karena berhalangan tetap
- 1. Senat mengusulkan pemberhentian direktur yang berhalangan tetap kepada Kepala Badan PPSDMKes. Pemberhentian dimaksud adalah tidak termasuk yang berhalangan tetap oleh karena meninggal dunia, dinyatakan hilang atau tewas.
  - 2. Kepala Badan PPSDMKes mengusulkan pemberhentian direktur yang berhalangan tetap kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
  - 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan menetapkan pemberhentian direktur dengan surat keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan atas nama Menteri Kesehatan.
- g. Penunjukan Direktur Poltekkes Kemenkes Baru
- 1. Dalam hal pembentukan lembaga poltekkes Kementerian Kesehatan baru, maka untuk pertama kalinya direktur ditunjuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan berdasarkan usulan Kepala Badan PPSDMKes.
  - 2. Masa jabatan direktur yang ditunjuk selama 4 (empat) tahun.
  - 3. Jabatan direktur pada periode berikutnya dilakukan melalui mekanisme pemilihan direktur.
- h. Direktur Pengganti Antar Waktu
- 1. Dalam hal direktur yang sedang menjabat berhalangan tetap, maka dapat ditetapkan direktur pengganti antar waktu.
  - 2. Pada saat direktur pengganti antar waktu belum ditetapkan, Kepala Badan PPSDMKes atas nama Menteri menunjuk dan menetapkan salah satu pembantu direktur sebagai pelaksana tugas.
  - 3. Untuk mengisi kekosongan jabatan direktur yang berhenti karena berhalangan tetap, senat menyampaikan nama-nama calon direktur pengganti antar waktu kepada Kepala Badan PPSDMKes paling lambat 1 (satu) bulan sejak direktur dinyatakan berhalangan tetap.

4. Calon direktur pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3) yang diusulkan oleh senat adalah Pembantu Direktur I, II dan III dari poltekkes yang bersangkutan.
  5. Kepala Badan PPSDMKes mengusulkan 3 (tiga) calon direktur pengganti antar waktu kepada Sekretaris Jenderal.
  6. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menetapkan direktur pengganti antar waktu.
  7. Masa jabatan direktur pengganti antar waktu meneruskan sisa masa jabatan direktur yang digantikan.
  8. Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 kurang dari 2 (dua) tahun tidak dihitung sebagai satu periode masa jabatan.
  9. Dalam keadaan tertentu Kepala Badan PPSDMKes dapat melakukan penugasan direktur pengganti antar waktu yang bukan berasal dari pembantu direktur I, II atau III.
- i. Ketentuan Lain-Lain
1. Dalam hal proses pemilihan belum dapat dilakukan sampai dengan berakhirnya masa jabatan direktur yang sedang menjabat, maka proses pelaksanaan pemilihan direktur dapat ditunda untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak masa jabatan direktur yang sedang menjabat berakhir.
  2. Penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan PPSDMKes.
  3. Dalam hal masa jabatan direktur telah berakhir dan belum ditetapkan Direktur yang baru, maka Direktur yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugasnya sebagai Direktur sampai dengan ditetapkannya direktur.
  4. Tiga bulan sebelum masa jabatan berakhir, Direktur menyampaikan laporan kinerja Direktur dalam satu periode masa jabatan di hadapan senat.
  5. Apabila dalam pelaksanaannya terjadi permasalahan, maka penyelesaiannya menjadi kebijakan Kepala Badan PPSDMKes.


Standar Operasional Prosedur (SOP) pemilihan dan penetapan direktur poltekkes Kemenkes dapat dilihat pada gambar 1.











Gambar 1. SOP pemilihan dan penetapan direktur poltekkes Kemenkes

## II. Pembantu Direktur

### a. Jabatan Pembantu Direktur

1. Pembantu direktur yang selanjutnya disebut Pudir adalah pejabat fungsional yang berasal dari dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pudir.
2. Pudir diusulkan oleh direktur.
3. Pudir ditunjuk dan ditetapkan oleh direktur setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan PPSDMKes dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan secara berturut-turut.
4. Penunjukan dan penetapan pudir, dapat berupa:
  - a) Penunjukan dan penetapan pudir untuk 1 (satu) masa jabatan; dan
  - b) Penunjukan dan penetapan pudir pengganti antar waktu.
5. Masa jabatan pudir bersamaan dengan masa jabatan direktur dan akan dievaluasi kinerjanya oleh direktur secara berkala setiap tahun sesuai dengan mekanisme dan ketentuan.
6. Dalam hal pudir belum ditetapkan, direktur menunjuk pelaksana tugas sebagai pudir sampai dengan pudir ditetapkan.
7. Penunjukan dan penetapan Pudir ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelantikan direktur.

### b. Persyaratan Calon Pudir

1. Persyaratan administratif:
  - a) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b) Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP.
  - c) Dosen tetap pegawai negeri sipil berusia minimal 40 (empat puluh) tahun dan maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan direktur yang sedang menjabat.
  - d) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah pusat atau daerah.
  - e) Berpendidikan paling rendah strata dua (magister/master) atau yang setara yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir.
  - f) Memiliki sertifikasi dosen yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikasi dosen.

- g) Menduduki jabatan akademik paling rendah lektor dengan pangkat Penata Tingkat I/golongan IIIId.
- h) Menyerahkan surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat dan berkomitmen menjaga reputasi dan keberlanjutan pengembangan institusi.
- i) Telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke kepada instansi yang berwenang.
- j) Bebas narkoba, psikotropika, dan alkohol yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- k) Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai pudir.
- l) Penilaian prestasi kinerja pegawai minimal bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- m) Pudir yang sudah menjabat 2 (dua) kali periode dalam jabatan yang sama, dapat diusulkan untuk menduduki jabatan pudir yang sama atau jabatan pudir yang berbeda di poltekkes yang berbeda.
- n) Pudir yang sudah menjabat 2 (dua) kali periode dalam jabatan yang sama, dapat diusulkan untuk menduduki jabatan pudir yang berbeda di poltekkes yang sama.
- o) Diutamakan memiliki pengalaman manajerial sebagai pembantu direktur/ketua jurusan/ketua program studi/ sekretaris jurusan/ kepala unit/ sekretaris prodi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di lingkungan Poltekkes.
- p) Tidak sedang tugas belajar.
- q) Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- r) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara yang dibuktikan dengan SKCK.
- s) Melampirkan surat pernyataan tidak merokok di lingkungan kampus.
- t) Menyerahkan daftar riwayat hidup.

- u) Telah mengikuti asesmen.
- 2. Persyaratan Substantif
  - a) Kompetensi Manajerial
  - b) Kompetensi Teknis
- c. Mekanisme penunjukan dan penetapan Pudir
  - 1. Direktur menunjuk dan mengusulkan calon pudir yang memenuhi persyaratan kepada Kepala Badan PPSDMKes untuk mendapatkan persetujuan.
  - 2. Kepala Badan PPSDMKes menerbitkan surat persetujuan.
  - 3. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan PPSDMKes, direktur menetapkan pudir dengan surat keputusan direktur dan melantik pudir.
- d. Berakhirnya masa jabatan Pudir

Masa jabatan pudir berakhir apabila:

  - 1. Masa jabatannya berakhir; atau
  - 2. Berhalangan tetap.

Berhalangan tetap antara lain:

    - a) Berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri;
    - b) Mengundurkan diri dari jabatan;
    - c) Diangkat dalam jabatan lain;
    - d) Dibebaskan dari jabatan akademik dosen;
    - e) Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
    - f) Meninggal dunia;
    - g) Sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
    - h) Dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara
- e. Mekanisme Pemberhentian Pudir Karena Berhalangan Tetap
  - 1. Direktur mengusulkan pemberhentian pudir kepada Kepala Badan PPSDMKes untuk mendapatkan persetujuan.
  - 2. Kepala Badan PPSDMKes menerbitkan rekomendasi persetujuan pemberhentian.
  - 3. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan PPSDMKes, direktur menetapkan pemberhentian pudir dengan surat keputusan direktur.

- f. Penunjukan dan Penetapan Pudir Antar Waktu Penggantian karena alasan berhalangan tetap:
  - 1. Dalam hal pudir berhalangan tetap, maka direktur menunjuk salah satu pudir untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut sebagai pejabat pelaksana tugas.
  - 2. Penetapan pelaksana tugas pudir ditetapkan oleh direktur.
- g. Mekanisme Penunjukan dan Penetapan Pudir Antar Waktu
  - 1. Direktur mengusulkan calon pudir pengganti antar waktu yang telah lulus asesmen kepada Kepala Badan PPSDMKes untuk mendapatkan persetujuan.
  - 2. Dalam hal tidak terdapat calon pudir yang memenuhi persyaratan seperti dimaksud pada point 1, maka penyelesaiannya menjadi kebijakan Kepala Badan PPSDMKes.
  - 3. Kepala Badan PPSDMKes menerbitkan persetujuan penunjukan pudir pengganti antar waktu.
  - 4. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan PPSDMKes, direktur menetapkan pudir pengganti antar waktu dengan surat keputusan direktur dan melantik.
  - 5. Berakhirnya masa jabatan pudir pengganti antar waktu bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan direktur.
  - 6. Dalam hal masa jabatan pudir pengganti antar waktu kurang dari 2 (dua) tahun maka tidak dihitung dalam 1 (satu) periode jabatan.
  - 7. Apabila direktur belum menunjuk dan mengusulkan pudir antar waktu, maka direktur menetapkan pelaksana tugas.
- h. Ketentuan Lain-Lain

Apabila dalam pelaksanaannya terjadi permasalahan, maka penyelesaiannya menjadi kebijakan Kepala Badan PPSDMKes.

Standar Operasional Prosedur (SOP) penunjukan dan penetapan Pudir dapat dilihat pada gambar 3.2.

**Prosedur Penunjukan dan Penetapan Pudir Poltekkes Kemenkes**

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Direkur Poltekkes Kemenkes	Kepala Badan PPSDMK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menunjuk calon Pudir yang memenuhi persyaratan			Calon Pudir yang telah lulus assessment		Calon Pudir yang telah ditunjuk	Paling lambat 2 minggu setelah Direktur dilantik
2	Mengusulkan calon Pudir kepada Kepala Badan PPSDMK untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan			Calon Pudir yang telah ditunjuk		Surat Usulan Calon Pudir	Usulan masing-masing 1 orang untuk Pudir I, Pudir II dan Pudir III
3	Menerima dan memeriksa usulan calon Pudir			Surat Usulan Calon Pudir		Persetujuan Calon Pudir	
4	Menerbitkan rekomendasi persetujuan			Persetujuan Calon Pudir		Rekomendasi Persetujuan	
5	Menetapkan Pudir dengan SK Direktur			Rekomendasi Persetujuan		SK Penetapan Pudir	

Gambar 3.2

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penunjukan dan Penetapan Pudir Poltekkes Kemenkes

Pedoman Pemilihan Direktur Dan Penetapan Pembantu Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemilihan direktur dan penetapan pembantu direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan.


MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



  
Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002